

HUKUM
115) 89.

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

39

LAPORAN PENELITIAN

Dibiayai oleh SPP dan DPP
UNIVERSITAS ANDALAS

MASALAH PELAKSANAAN HELMISASI
DAN KEPATUHAN MASYARAKAT
DI KUTAMADYA PADANG

OLEH

TEGUH SULISTIA, SH



FAKULTAS HUKUM.
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 1989

AAN
DALAS

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kecelakaan lalu lintas dewasa ini telah dirasakan oleh berbagai pihak sebagai masalah yang cukup komplek dan harus ditanggulangi dengan segera. Masalah ini terutama dengan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi hampir setiap hari. Demikian seringnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, seolah-olah hal ini telah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang dianggap wajar saja terjadi. Bahkan dikatakan, korban kecelakaan lalu lintas lebih tinggi dari pada suatu bencana alam atau perang besar sekalipun, karena terjadi hampir setiap hari.

Kalau bencana alam dan perang, kejadiannya bisa dihitung secara periodik, tetapi dapat menghebohkan dunia. Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas yang berjatuhan setiap hari dengan jumlah korban jiwa dan harta benda cukup besar, kenyataannya masalah kecelakaan lalu lintas, kurang disadari masyarakat bahayanya. Sebagai contoh dapat diambil data pelanggaran kecelakaan lalu lintas di Sumatera Barat. Menurut data dari Ditlantas Polda Sumatera Barat, jumlah pelanggaran lalu lintas dari bulan Januari s/d Desember 1987 berjumlah 28.922 kali dengan jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 747 kali dengan 323 orang tewas, 563 orang luka berat, 642 luka ringan dan kerugian harta benda sebesar Rp. 258 juta.¹⁾

Ternyata dari data 747 jumlah kecelakaan lalu lintas pada wilayah hukum Polda Sumbar, Kota Padang menunjukkan peringkat tertinggi dari 9 wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) yang ada di Sumatera Barat, dalam hal kecelakaan lalu lintas ini. Tercatat selama waktu itu, di Kota Padang terjadi 378 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban

¹⁾ Majalah Gema Bhayangkara No. 27/ Mei/ 1988 hal. 35.

BAB IV

PEMBAHASAN MASALAH DAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian dan wawancara langsung dengan 50 anggota masyarakat yang dijadikan responden mengenai masalah keengganan menggunakan helm, maka masalah-masalah yang ditemukan dalam rangka Program Kegiatan Helmisasi di Kotamadya Padang tersebut adalah :

A. Helm Menyebabkan Kepala Panas, Rambut Berketombe dan Mudah Rontok :

Menghadapi masalah ini, pihak Satlantas Polresta Padang menanggulanginya melalui kegiatan berupa : Penyuluhan dan penerangan terhadap masyarakat, baik masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir.

Dalam program penyuluhan dan penerangan ini, pihak berwajib melaksanakan secara rutin dengan metode antara lain sebagai berikut :

- 1). Ceramah di sekolah-sekolah tingkat SLTP, SLTA, Per-guruhan Tinggi, Instansi Pemerintah Sipil/ ABRI, Instansi swasta dan lain-lain.
- 2). Penerangan melalui media cetak dan media elektronik serta film slide di bioskop-bioskop.
- 3). Pemasangan slogan pada jalur jalan protokol dan jalur jalan lainnya yang rawan dengan kecelakaan lalu lintas.
- 4). Penyuluhan dan penerangan secara langsung kepada masyarakat pemakai jalan umum melalui Public Adress yang ada pada kendaraan bermotor patroli pihak berwajib.
- 5). Peragaan pemakaian helm di jalan umum.

Hasil Penelitian :

Berdasarkan laporan pihak berwajib, pemberian penyuluhan

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap Masalah Pelaksanaan Helmisasi dan Kepatuhan Masyarakat di Kotamadya Padang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Helmisasi di wilayah hukum jajaran Polresta Padang telah dilaksanakan seoptimal mungkin, sesuai dengan program kegiatan yang sudah direncanakan. Walaupun belum mencapai hasil sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan, namun telah menunjukkan perkembangan yang positif, dilihat dari meururnya angka kecelakaan lalu lintas, korban yang tewas dan luka berat, kerugian harta benda serta meningkatnya pemakaian helm oleh pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda dua.
2. Masih dirasakan kurangnya kesadaran dan kepatuhan sebagian anggota masyarakat pengendara kendaraan bermotor roda dua untuk menggunakan helm di jalan raya. Mereka patuh menggunakan helm, karena adanya Tindakan Kepolisian berupa Tilang di tempat kejadian, sehingga kepatuhan mereka lebih banyak di dorong rasa takut, bukan atas kesadaran diri sendiri untuk menggunakan helm di jalan raya.
3. Banyak masyarakat menggunakan helm yang tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan Pemerintah. Helm bermutu rendah dan helm proyek masih banyak ditemukan di pakai masyarakat, karena alasan ekonomis lebih murah dan ringan, tanpa menyadari helm bermutu rendah itu sangat berbahaya bagi para pemakainya, bila terjadi kecelakaan lalu lintas.
4. Masyarakat memakai helm banyak yang tidak memenuhi peraturan. Tali helm tidak dipasang sebagaimana mestinya, bahkan helm dipakai asal terpasang di kepala saja.

DAFTAR BACAAN

1. Bawangan, Gerson W, Drs. SH; Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
2. Hadiman, H, dr. Kol. Pol : Menuju Tertib Lalu Lintas, Ghadessa Pura Mas, Jakarta, 1985.
3. Karyadi, M : Undang-Undang dan Peraturan Lalu Lintas, Angkutan Jalan Raya di Indonesia, Politeia, Bogor, 1978.
4. Saleh, Roeslan, Prof. Mr : Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981
5. Soesilo, R : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1981.
6. Ujud, Syahrul, SH : Kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Padang Dalam Pengaturan Lalu Lintas, Makalah Dalam Seminar Tertib Lalu Lintas DPD KNPI Sumbar, Padang, 23 Februari 1987.
7. Undang - Undang No. 3 Tahun 1965 LN No. 25 Tahun 1965 tentang Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
8. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 188/ AJ.403/ PHB - 1986 tentang Topi Pengaman (Helm) Sebagai Perlengkapan Teknis Kendaraan Bermotor dan Penggunaanya Bagi Penumpudi dan Penumpang.
9. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 11 Tahun 1985 tentang Penggunaan Kelengkapan Topi Pengaman Bagi Setiap Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam
10. Penyuluhan Hukum Ke VII tentang Pelanggaran Lalu Lintas, Ditjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, 1983.